

2020



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Lingkungan Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional , perlu dipahami bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan Nasional. Oleh Karena Itu, perwujudannya perlu disesuaikan dengan potensi , aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan dari proses ini tergantung sejak perencanaan daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibebankan pada APBD dalam bentuk belanja daerah dengan arah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 167 UU 32 tahun 2004 yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Selanjutnya disebutkan bahwa perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan fasilitas penyediaan dasar dalam bentuk pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Pasal 28 dan 29 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk pemerintahan Daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai. LKjIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga berperan sebagai

alat kendali, alat penilai dan alat pendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Kab. Cianjur tahun 2018 berlandaskan kepada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Th 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor . 53 Th 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

### 1.3 GAMBARAN UMUM


Pembangunan Daerah adalah usaha peningkatan mutu sumber daya manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, dalam pelaksanaannya pembangunan di Kabupaten Cianjur diarahkan kepada usaha untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, sesuai dengan Visi Cianjur.

#### “CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan konsekuensi kepada berubahnya/bertambahnya Tugas pokok dan Fungsi masing-masing PD, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Perencanaan PD, diantaranya Rencana Kerja ( RENJA).

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cianjur mencoba membuat Dokumen Rencana Kerja, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan lingkungan, penataan Pertamanan dan Pemakaman, guna terwujudnya tingkat kehidupan masyarakat yang lebih maju dan Agamis.

#### 1.3.1 Struktur Organisasi Dinas DLH Kab. Cianjur



### 1.3.2 Keadaan Pegawai.

Sumberdaya manusia yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur berjumlah 391 orang yang terdiri dari:

1	Kepala Dinas (Esselon II-a)	:	1 orang
2	Sekretaris (Esselon III-a)	:	1 orang
3	Kepala Bidang (Esselon III-b)	:	3 orang
4	Kepala Subbidang dan Subbagian (Esselon IV-a)	:	11 orang
5	Staf Definitif (PNS)	:	93 orang
6	Tenaga Kebersihan Lapangan (Non PNS)	:	243 orang
7	Tenaga Pengamanan Kantor	:	8 orang
8	Tenaga Kebersihan Kantor	:	8 orang
9	Supir	:	2 orang
	Jumlah	:	369 orang

### 1.3.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI & KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2016 dinas lingkungan Hidup melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan.

#### **Kedudukan**

- 1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur perangkat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas dan Fungsi**

- 1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan urusan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan

- bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pengelolaan urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  - b. Seksi pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
  - c. Seksi Penegakan Hukum
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
  - a. Seksi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah
  - b. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
  - c. Seksi Pengolahan Sampah Dan Pengelolaan Limbah
- 5) Bidang Tata Lingkungan:
  - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - b. Seksi Inventarisasi RPPL & KLHS
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 6) Unit Pelaksana Teknis;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

## 1.4 Kinerja Pelayanan

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan urusan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pengelolaan urusan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - e. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan;
  - f. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
  - g. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan;
  - h. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga T P S 3 R , Bank Sampah dan lembaga pengolah sampah lainnya;
  - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap kader lingkungan dan organisasi masyarakat lainnya dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan Persampahan;
  - j. Pemberian pertimbangan teknis perizinan dibidang Pengelolaan Lingkungan



Hidup dan Pengelolaan Persampahan;

- k. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan yang menjadi kewenangannya;
- l. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur(SOP);
- p. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan ;
- r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

# BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Realisasi Pencapaiannya.

### 2.2 VISI DAN MISI PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR

Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016- 2021 adalah:

***“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”***

Misi Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2. Peningkatan pembangunan keagamaan
3. Akselerasi pembangunan manusia dengan peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
4. Sapta Cipta

Sapta Cipta merupakan rangkuman program – program yang tertuang dalam visi-misi Bupati yang dijabarkan dalam strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang isinya antara lain :

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan
2. Peningkatan ekonomi
3. Peningkatan sosial keagamaan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan
5. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan
6. Peningkatan kesehatan
7. Peningkatan agribisnis dan pariwisata

## 2.3 TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

#### Tujuan

Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup memakui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara

Indikator : Indeks kualitas lingkungan hidup

#### Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai:

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dengan idikator sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas air
- b. Terpeliharanya kualitas udara
- c. Persentase penanganan sampah kabupaten

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Cianjur dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. dari Perjanjian Kinerja tersebut memuat Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur mencakup **SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN** yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Penetapan Kinerja (PK) disajikan bersama Indikator Kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome) berikut Rencana Capaiannya (target). Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tahun 2020 disajikan tersendiri dalam *lampiran 1*. {Perjanjian Kinerja}.

## **2.5 KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN**

### **Strategi dan Kebijakan**

Adapun strategi dan kebijakan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### **Strategi**

1. Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan

#### **Kebijakan**

1. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
2. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan
3. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah

## 2.6 PENYELARASAN RPJMD DAN RENSTRA

### TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA MENENGAH (RENSTRA DLH)

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas /Pencemaran Air	N/A	54,00	54,00	55,00	55,00	56,00	56,00	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase sungai dengan status sungai baik	Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik dibagi jumlah sungai yang dipantau kali 100% (kumulatif)	N/A	N/A	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00	
	Indeks Kualitas /Pencemaran Udara	N/A	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	Terpeliharanya Kualitas Udara	Baku Mutu Kualitas Udara	kategori indeks pencemaran Udara	N/A	baik	baik	baik	baik	baik	baik	
	Indeks Tutupan Lahan	62,85	62,98	63,02	63,09	63,1	63,13	63,13											
									Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)	Volume Sampah yang ditangani (terangkut ke TPA + Bank Sampah + TPS 3R) dibagi timbulan sampah kali 100%		11,64	13,28	15,24	17,48	20,06	20,06	

Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Target 2020
1	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase sungai Dengan status sungai baik (%)	Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik dibagi jumlah sungai yang dipantau kali 100% (kumulatif)	25
	Terpeliharanya Kualitas Udara	Baku Mutu Kualitas Udara (indeks)	kategori indeks pencemaran Udara	Baik
	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)	Volume Sampah yang ditangani (terangkut ke TPA + Bank Sampah + TPS 3R) dibagi timbulan sampah kali 100%	17.48

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas DLH Kabupaten Cianjur selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang urusan lingkungan hidup, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor . 53 Th 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dimana LKJIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2020 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan realisasinya hasil penyelarasan. Target capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Kinerja Dinas DLH Tahun 2020**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Target 2020
1	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase sungai Dengan status sungai baik (%)	Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik dibagi jumlah sungai yang dipantau kali 100% (kumulatif)	25
		Terpeliharanya Kualitas Udara	Baku Mutu Kualitas Udara (indeks)	kategori indeks pencemaran Udara	Baik (90-100)
		Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)	Volume Sampah yang ditangani (terangkut ke TPA + Bank Sampah + TPS 3R) dibagi timbulan sampah kali 100%	17,48

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \%$$

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten. Cianjur. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Target Kinerja Dinas DLH Kab. Cianjur Tahun 2020**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020
					Target	Realisasi	(%)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase sungai dengan status sungai baik (%)	Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik dibagi jumlah sungai yang dipantau kali 100% (kumulatif)	25	0	0	30,00	0
		Terpeliharanya Kualitas Udara	Baku Mutu Kualitas Udara (indeks)	kategori indeks pencemaran Udara	Baik	Baik	100	Baik	100
		Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)	Volume Sampah yang ditangani (terangkut ke TPA + Bank Sampah + TPS 3R) dibagi timbulan sampah kali 100%	17.48	16.91	96.73	20,06	84.29

Memperhatikan Pencapaian kinerja sasaran tersebut, membandingkan dengan skala penilaian peringkat kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 pada 3 (tiga) sasaran dari 2 (dua) indikator sasaran berada pada skala  $91 \leq$  dengan kategori sangat tinggi dan 1 (satu) indikator berada

pada skala  $\leq 50$  dengan kategori sangat rendah yaitu untuk indikator Persentase sungai dengan status sungai baik.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Persentase sungai Dengan status sungai baik (%)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020
					Target	Realisasi	(%)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase sungai Dengan status sungai baik (%)	Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik dibagi jumlah sungai yang dipantau kali 100% (kumulatif)	25	0	0	30,00	0

Sumber data Bidang PPKL

Capaian kinerja ini didukung dengan Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA dengan 2 kegiatan antara lain Pengendalian Kerusakan Lingkungan yang bersumber dana dari APBD dengan beberapa output sebagai pendukung.

Dengan beberapa kegiatan diatas terlaksananya pengawasan, pemantauan, penataan kegiatan usaha yang dapat mengendalikan tingkat pencemaran air dengan proses pengolahan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang ada di masing-masing kegiatan usaha.

Dukungan yang ikut mempengaruhi capaian dari lintas PD juga sangat menunjang dengan adanya pengawasan, pembangunan IPAL domestik yang dapat mempengaruhi kualitas air atau tingkat penurunan limbah domestik yang dibuang langsung badan air penerima ( saluran / sungai).

Pemeriksaan mutu/kualitas air dilakukan untuk 24 titik sungai yaitu sungai cisokan, Sungai Cianjur, Sungai Cisarua Gede, Sungai Cibinong, Sungai Cikondang hulu, Sungai Cikondang(Cibeber), Sungai Cijedil, Sungai Cikundul Hulu, Sungai Cikundul Hilir, Sungai Muara Cirata, Sungai Cibalapulang, Sungai Cijampang, Sungai Cilumut, Sungai Cibuni Hulu, Sungai Cibuni Hilir, Sungai Cisokan hulu, Sungai Cikadu, Sungai Cisadea, Sungai

Cidamar, Sungai Cipandak, Sungai Cijoho, sungai Citarum dan Sungai Cianjur Hilir dengan beragam kondisi/kelas diantaranya :

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nilai Indeks Pencemaran (*Pollution Index*)  
Pada Lokasi Kajian / Lokasi Sampling Pekerjaan IKA Kabupaten Cianjur TA. 2020**

No	Lokasi Sampling	Nilai Indeks Pencemaran	Status Mutu
1	Sungai Cianjur - Kec. Cianjur	3,46	Cemar Ringan
2	Sungai Cianjur Hilir - Kec. Sukaluyu	7,46	Cemar sedang
3	Sungai Cisarua Gede- Kec Cilaku	9,53	Cemar sedang
4	Sungai Cibalagung - Kec. Mande	4,48	Cemar Ringan
5	Sungai Cibinong - Kec. Cilaku	5,66	Cemar sedang
6	Sungai Cibalapulang - Kec. Sukanagara	6,21	Cemar sedang
7	Sungai Cikkondang Hulu - Kec. Campaka	5,52	Cemar sedang
8	Sungai Cijampang - Kec. Pagelaran	6,46	Cemar sedang
9	Sungai Cisokan Hilir - Kec. Ciranjang	5,88	Cemar sedang
10	Sungai Cilumut - Kec. Pasirkuda	4,15	Cemar Ringan
11	Sungai Cibalagung - Kec. Karang tengah	5,52	Cemar sedang
12	Sungai Cibuni Hulu - Kec. Tanggeung	5,65	Cemar sedang
13	Sungai Cikundul Hulu - Kec. Cipanas	6,05	Cemar sedang
14	Sungai Cibuni Hilir - Kec. Cijati	6,26	Cemar sedang
15	Sungai Cijedil - Kec. Cugenang	5,47	Cemar sedang
16	Sungai Cisadea - Kec. Sindangbarang	5,75	Cemar sedang
17	Sungai Cikundul Hilir - Kec. Cikalongkulon	3,89	Cemar Ringan
18	Sungai Cidamar - Kec. Cidaun	5,17	Cemar sedang
19	Sungai Cijoho - Kec. Warungkondang	3,96	Cemar Ringan
20	Sungai Cipandak - Kec. Naringgul	5,46	Cemar sedang
21	Sungai Cikondang Tengah - Kec. Cibeber	5,49	Cemar sedang
22	Sungai Cikadu - Kec. Cibinong	3,98	Cemar Ringan
23	Sungai Citarum - Kec. Haurwangi	5,13	Cemar sedang
24	Sungai Cianjur - Kec. Cianjur (Belakang Pamoyanan)	5,15	Cemar sedang
	Jumlah Total	131,74	
	Rata-rata	<b>5,49</b>	<b>tercemar sedang</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2020

**Keterangan:**

Kriteria Indeks Pencemaran (IP) berdasar Kep Men LH No. 115 /2003

tentang Pedoman Status Mutu Air :

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1) | $0 \leq IP \leq 1,0$    | = memenuhi baku mutu ( <i>good</i> )           |
| 2) | $1,0 \leq IP \leq 5,0$  | = tercemar ringan ( <i>slightly polluted</i> ) |
| 3) | $5,0 \leq IP \leq 10,0$ | = tercemar sedang ( <i>fairly polluted</i> )   |
| 4) | $IP > 10,0$             | = tercemar berat ( <i>heavily polluted</i> )   |

Memenuhi Baku Mutu	: 0 Titik sungai
Cemar ringan	: 6 Titik sungai
Cemar sedang	: 18 Titik sungai

Berdasarkan hasil skorsing penentuan mutu air sungai secara umum masih dalam kondisi cemar Sedang dengan skor rata rata 5.49 , pengukuran dalam 1 tahun dilakukan selama 3 kali yakni 2 kali musim kemarau 1 kali musim Hujan , untuk beberapa sungai titik pantau antara hulu dan hilir sungai. Dalam penghitungan target dan capaian untuk indikator Persentase Sungai dengan status baik dapat dihitung dengan jumlah sungai yang memenuhi baku mutu dibanding dengan jumlah sungai. Dari 24 titik sungai yang diuji tidak terdapat titik sungai yang memenuhi baku mutu atau capaian tahun 2020 0 %. Capaian tren tahunan tingkat pencemaran air menurun dari baku mutu 4 Titik sungai yang pada tahun sebelumnya memenuhi baku mutu setelah pengujian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi cemar sedang, namun disini lain sungai yang pada tahun sebelumnya berada pada skor cemar sedang 2 titik sungai pada tahun sekarang meningkat menjadi cemar ringan, kondisi menurun hasil pemantauan 7 Titik menurun yang asalnya cemar ringan menjadi cemar sedang. secara rata rata kondisi 24 sungai yang berada cemar sedang Hal ini disebabkan Tingginya Parameter BoD dan CoD di masing masing Sungai, Parameter tersebut menunjukkan bahwa sungai tercemar sedang diakibatkan oleh tingginya Limbah Domestik dan Limbah Industri yang di terima oleh badan sungai rata rata indeks pencemar mencapai Skor dengan nilai indek pencemaran 5.49 Berdasarkan Kep Men LH no. 115/2003 tentang Pedoman Status Mutu Air :

1.  $0 \leq IP < 1,0$  = Memenuhi Baku Mutu (*good*)
2.  $1,0 \leq IP < 5,0$  = Tercemar ringan (*slightly polluted*)
3.  $5,0 \leq IP < 10,0$  = tercemar sedang (*fairly polluted*)
4.  $IP > 10,0$  = tercemar berat (*heavily polluted*)

### Baku Mutu Kualitas Udara (indeks)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020
					Target	Realisasi	(%)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Terpeliharanya Kualitas Udara	Baku Mutu Kualitas Udara (indeks)	kategori indeks pencemaran Udara	Baik	Baik	100	Baik	100

Sumber Data Bidang PPKL

Untuk Polutan Udara yang dihasilkan dari usaha atau kegiatan udara Emisi berdasarkan Permen LH Nomor 13 Tahun 1995 Dan Udara Ambien Berdasarkan PP Nomer 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan hasil Pemantauan Disekitar Kegiatan Usaha Hasil Analisa Menunjukkan Masih dibawah Baku Mutu, dari sumber Laporan Dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan Uji Sample di beberapa kegiatan Usaha sebagai berikut :

ANALISIS SINGKAT BERDASARKAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM KUALITAS UDARA AMBIEN DAN EMISI :

1. SPBU PT AL-MA'SOEM ARIAS : Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020, semua parameter yang diuji (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> dan kebisingan), masih memenuhi baku mutu yang dditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 dan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.

Parameter	Baku Mutu	Regulasi Baku Mutu Acuan	Hasil Pengujian
SO <sub>2</sub>	900 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	9 µg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	400 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	30 µg/Nm <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	235 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	33 µg/Nm <sup>3</sup>
Kebisingan	70 dBA	Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	66 dBA

Dari tabel di atas menunjukkan hasil pengujian dari beberapa parameter masih jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan PP 41 Tahun 1999 Seperti Parameter SO<sub>2</sub> Baku Mutu di tetapkan 900 µg/Nm<sup>3</sup> Sedangkan Hasil Pengujian 9 µg/Nm<sup>3</sup>

Bahwa disimpulkan udara hasil pengujian ambien pada parameter SO<sub>2</sub> Masih di bawah baku mutu dengan kata lain BAIK

2. PT UNITAMA JAYA LESTARI : Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020, semua parameter yang diuji masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam dalam PP No. 41 Tahun 1999, Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 dan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.

Parameter	Baku Mutu	Regulasi Baku Mutu Acuan	Hasil Pengujian
SO <sub>2</sub>	900 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	22,67 µg/Nm <sup>3</sup>
CO	30.000 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	1.145 µg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	400 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	12,67 µg/Nm <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	235 µg/Nm <sup>3</sup>	PP No. 41 Tahun 1999	18,67 µg/Nm <sup>3</sup>
NH <sub>3</sub>	2 ppm	Kepmen LH No. 50 Tahun 1996	0,00056 ppm
H <sub>2</sub> S	0,02 ppm	Kepmen LH No. 50 Tahun 1996	0,0009 ppm
Kebisingan	70 dBA	Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	66 dBA

3. PT Pasir Tengah : Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara emisi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020, semua parameter yang diuji masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam Permen LH No.21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTD Lampiran IV B.

Parameter	Baku Mutu	Hasil Pengujian
Total Partikulat	120 mg/Nm <sup>3</sup>	50,78 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	540 mg/Nm <sup>3</sup>	261,00 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup>	299,89 mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	600 mg/Nm <sup>3</sup>	120,78 mg/Nm <sup>3</sup>
Opasitas	20 %	< 20%
Laju Alir	-	8,45 m/s

4. PT MALE KARYA PRIMA (KEC. TAKOKAK) : Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara emisi (cerobong genset) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, semua parameter yang diuji masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam Permen LH No.21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTD Lampiran IV B. Parameter kebisingan melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.

Parameter	Baku Mutu	Hasil Pengujian
CO	600 mg/Nm <sup>3</sup>	412,00 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup>	83 mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	800 mg/Nm <sup>3</sup>	54 mg/Nm <sup>3</sup>
Opasitas	20 %	10%
Kebisingan	70 dBA	76,4 dBA

5. PT MALE KARYA PRIMA (KEC. WARUNGKONDANG) : Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara emisi (cerobong genset) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, semua parameter yang diuji masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam Permen LH No.21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTD Lampiran IV B. Parameter kebisingan melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.

Parameter	Baku Mutu	Hasil Pengujian
CO	600 mg/Nm <sup>3</sup>	389 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	1.000 mg/Nm <sup>3</sup>	74 mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	800 mg/Nm <sup>3</sup>	61 mg/Nm <sup>3</sup>
Opasitas	20 %	10%
Kebisingan	70 dBA	77,2 dBA

Dari Hasil Pengambilan sample udara ambien di beberapa kegiatan usaha menunjukkan Hasil masih memenuhi baku mutu dari hal tersebut Dicapai kinerja Baku mutu kualitas udara pada tahun 2020 mencapai target 100%. Tren pemertahan kualitas udara tiap tahun dapat tercapai program dengan Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA dengan kegiatan Pengendalian kualitas lingkungan dan serta pengembangan data dan informasi lingkungan dengan beberapa output sebagai pendukung diantaranya tersedianya penanaman pohon, pemeliharaan hutan/taman kota serta dengan adanya cerobong asap pada tiap kegiatan usaha yang dapat meminimalisir pencemaran udara ambeien. Untuk indikator tingkat pencemaran udara (baku mutu) ini data yang



dihasilkan merupakan data sekunder dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tahun 2020 untuk hasil 2020 dengan mengambil titik stempel lokasi pada kawasan industri, transportasi, permukiman dan perkantoran dengan menggunakan beberapa parameter. Hasil perhitungan untuk Kabupaten Cianjur tingkat pencemaran udara (indeks kualitas udara) nilai IKU 90,54. bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2019 indeks kualitas udara 93.51 capaian mempertahankan kualitas udara dikabupaten Cianjur Masih terjaga baik dengan arti udara masih baik memenuhi baku mutu diatas target nasional berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Sumber Data Profil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 2020

**TABEL KEGIATAN PEMANATAUN PENCEMARAN UDARA DENGAN METHODE PASSIVE SAMPLER  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020**

NO	Provinsi	Kota	Peruntukan	Tahap I Kadar SO <sub>2</sub>	Tahap I Kadar NO <sub>2</sub>	Tahap II Kadar SO <sub>2</sub>	Tahap II Kadar NO <sub>2</sub>	leu SO <sub>2</sub>	leu NO <sub>2</sub>	leu NO <sub>2</sub> & SO <sub>2</sub>	IKU	leu Gabungan	IKU Gabungan	Keterangan
				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>							
APBN														
	JAWA BARAT (3200)	KAB. CIANJUR (3203)	Pemukiman : Peum graha Pratama	4,97	7,41	7,07	4,21	0,30	0,15	0,22	93,16	0,27	90,54	Tidak Tercemar
			Transportasi : Jalan Raya Bandung KM 2	6,35	7,82	11,80	12,05	0,45	0,25	0,35	86,05			
			Industri : Cv Cisarua	7,44	3,71	9,75	3,93	0,43	0,10	0,26	90,97			
			Perkantoran : Kantor DLH Jalan Raya Bandung	6,46	4,89	6,10	9,03	0,31	0,17	0,24	92,00			
<b>KESIMPULAN HASIL PEMANTAUAN UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER PADA 27 KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ADALAH :</b>														Tidak Tercemar

## Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020
					Target	Realisasi	(%)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)	Volume Sampah yang ditangani (terangkut ke TPA + Bank Sampah + TPS 3R) dibagi timbulan sampah kali 100%	17.48	16.91	96,73	20,06	80,29

Sumber Data Bidang PSL

Analisis capaian kinerja untuk indikator Persentase Penanganan sampah Kabupaten dengan capaian 16.91 % dari target 17.48 % atau capaian 96.73 % pada tahun 2020, dengan dukungan kinerja 1(satu) program Pengelolaan sampah dan limbah dengan 3 kegiatan diantaranya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

capaian indikator kinerja presentasi penanganan sampah dengan banyaknya sampah yang terangkut ke TPA pasir sembung mengalami penurunan dikarenakan kondidi pandemic covid-19 yang melanda pada Sebagian besar tahun ini, dari muali bulan April sampai dengan juli mengalami penurunan timbulan sampah dengan rata rata 4.431 ton/bulan dari timbulan sebelumnya berkisar 5.500 ton/bulan. dan terjadi peningkatan lebih di bulan selanjutnya. secara kinerja sampah yang terlayani meningkat dari tahun sebelumnya. dengan adanya pembinaan kepada masyarakat pengelola persampahan. Sedang dari 6 unit TPS3R yang ada pada tahun 2020 pengelolaan belum optimal dan begitu juga dengan 42 unit bank sampah yg masih belum menunjukkan peningkatan pengurangan sampah yg dikelola secara signifiakan.

Indikator persentase penanganan sampah dapat diukur dengan cakupan kemampuan layanan dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah yang didukung dengan sarana prasarana serta tenaga personal yang ada. Pada tahun 2020 ini wilayah pelayanan masih sama seperti tahun sebelumnya sekitar 11 kecamatan

hanya ada penambahan pengembangan wilayah di area tersebut dan penambahan jumlah iritasi pengangkutan serta adanya dukungan dari kegiatan pengangkutan sampah yang dikelola oleh Desa/ Kelurahan, kegiatan usaha, pasar yang didukung dengan sarananya, jumlah unit kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA Pasir Sembung rata-rata perhari 76 unit/ hari pada tahun 2019 sedang pada tahun 2020 sebanyak 82 unit/hari. Data sampah yang terangkut ke TPA pasir sembung dari tahun 2019 meningkat sebesar 3,79% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 rata-rata 171,60 ton per hari sedangkan pada tahun 2020 sampah yang terangkut ke TPA pasir sembung mencapai 178,36 ton per hari. Berikut data sampah yang terangkut ke TPA pasir sembung.

Data sampah yang masuk ke TPA Pasir Sembung tahun 2020

**VOLUME SAMPAH YANG MASUK KE TPA PASIR SEMBUNG**

**Tahun 2020**

BULAN	VOLUME	
	Kg	ton
Januari	5.464.123	5.464
Febuari	5.064.864	5.065
Maret	5.423.780	5.424
April	3.840.240	3.840
Mei	3.896.985	3.897
Juni	4.929.101	4.929
Juli	5.058.939	5.059
Agustus	6.281.360	6.281
September	5.926.960	5.927
Oktober	6.482.213	6.482
Nopember	6.318.536	6.319
Desember	6.415.633	6.416
<b>Jumlah</b>	<b>65.102.734</b>	<b>65.103</b>
<b>Rata-rata perbulan</b>	<b>5.425.228</b>	<b>10015,81</b>
<b>Rata-rata perhari</b>	<b>178.364</b>	<b>178,36</b>

**Tahun 2020**


BULAN	VOLUME	
	Kg	ton
Januari	5.304.398	5.304
Febuari	4.758.217	4.758
Maret	5.236.929	5.237
April	5.447.458	5.447
Mei	5.322.414	5.322
Juni	5.315.875	5.316
Juli	5.393.799	5.394
Agustus	5.128.700	5.129
September	5.042.952	5.043
Oktober	5.230.078	5.230
Nopember	5.222.647	5.223
Desember	5.230.424	5.230
<b>Jumlah</b>	<b>62.633.891</b>	<b>62.634</b>
<b>Rata-rata perbulan</b>	<b>5.219.491</b>	<b>9635,98</b>
<b>Rata-rata perhari</b>	<b>171.600</b>	<b>171,60</b>

Sumber Bidang PSL DLH 2020

Pengukuran indikator dilakukan dengan perhitungan jumlah timbulan sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah di wilayah pelayanan.

- Jumlah penduduk 32 Kecamatan = 2.272.336 orang (SIAKdisdukcapil 2019)
- Koefisien timbulan sampah kabupaten 0,5Kg/orang/hari
- Jumlah timbulan sampah kabupaten =  $2.272.336 \times 0,5\text{kg} = 418.356.795$  Kg/Tahun
- Jumlah terangkut ke TPA = 65.102.734 Kg/Th,
- Jumlah tertangani TPS3R = 401.500 Kg/TH
- Jumlah tertangani Bank sampah = 5.266.800 Kg/TH
- Dengan data diatas dihasilkan perhitungan persentase penanganan sampah Jumlah **67.908.141 kg** dibagi **413.034.183**  $\times 100 = 16,91\%$

Grafik Trend Capaian Kinerja Persentase Penanganan sampah



Berdasarkan data grafik diatas dari tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk tahun 2016 dan 2017 masih menggunakan indikator persentase penanganan sampah wilayah pelayanan target 2016 10% realisasi 26,97%, target 2017 25% realisasi 25,32%. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 menggunakan indikator setelah penyelarasan RPJMD dengan indikator persentase penanganan sampah kabupaten dengan target 2018 13,28% realisasi 13,27 sedang untuk tahun 2019 dari target 15,24% dapat tercapai realisasi 16,44% atau 107,87% capaian kinerja dan untuk tahun 2020 target 17,48 realisasi 16,91 atau 96,73

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

#### 3.3.1 Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN DAERAH	1.030.369.656	1.206.093.000	117.05
II	BELANJA DAERAH	25.839.160.831	24.944.054.068	96.54
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.550.772.400	10.465.881.102	92.27
B	BELANJA LANGSUNG	15.373.279.729	15.287.485.828	99.44
B.1	PROGRAM/KEGIATAN NON URUSAN	5.922.467.675	5.863.545.914	99.01
B.2	PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB	9.450.812.054	9.3423.545.914	99.10

#### 3.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari dua sumber pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus bahwa sampai dengan akhir tahun / 31 Desember 2020 realisasi sebesar Rp. **1.206.093.000-** atau 117.05 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **1.030.369.656,-**. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian realisasi mencapai 76,21 %, adanya peningkatan capaian dari tahun sebelumnya berbanding dengan kenaikan target dari tahun sebelumnya pula. Capaian realisasi tahun ini tidak mencapai target dikarenakan pemungutan wajib retribusi pada masyarakat melalui loket PDAM tidak dilakukan sehubungan dengan perubahan metode pembayaran PDAM menggunakan Online sistem.

### 3.3.3 Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Dinas DLH Kabupaten Cianjur T.A 2020 sebesar Rp. **25.839.160.831,-** sampai dengan akhir tahun / 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. **24.944.054.068,-** atau **96.54%**, tidak mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi lelang dari beberapa kegiatan dan Sisa Belanja Tidak Langsung dikarenakan tidak terserapnya anggaran untuk CPNS.

**Grafik 3.1**

**Rata-rata capaian kinerja vs Rata-rata capaian anggaran Belanja Langsung**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja mencapai (96,54%)



## **BAB IV**

# **P E N U T U P**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran selama Tahun Anggaran 2020. Laporan tersebut merupakan Implementasi dari INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya, dengan capaian akhir kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur Tahun 2020 sebesar 96.54 %.

Akhirnya, mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tahun 2020 yang telah tersusun dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja pada tahun anggaran selanjutnya.

Cianjur, Januari 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Cianjur

**YUDI PRATIDI, ST., MM**  
NIP. 197011301998031007

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN  
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)  
TAHUN 2020  
DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4			5		
1	Meningkatnya Kualitas Air	Persentase sungai Dengan status sungai baik	25	0	0	342.260.863	340.377.500	9
2	Terpeliharanya Kualitas Udara	Baku Mutu Kualitas Udara	Baik ( 90-100)	Baik ( 90-100)	Baik ( 90-100)	776.883.400	768.605.960	9
3	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah kabupaten (%)	17,48	16,91	96,74	8.331.685.791	8.314.562.454	9
						9.450.830.054	9.423.545.914	9

Cianjur, Januari 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Cianjur



**YUDI PRATIDI, ST., MM**  
**NIP.197011301998031007**

